



PENETAPAN

Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir jakarta/17 November 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Sakura Regency 2 JL.Letda Natsir, Bojongsukur Blok G, No 16 Rt.001/002, Kel.Bojongsukur, Kec.Gunung Putri Jawa-Barat, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 September 2020 telah memberikan kuasa kepada **FAJAR AGUS MURDI LAKSONO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum R. Siregar – Fajar AML & Partner, yang beralamat di Taman Harapan Baru Blok R3 No.15, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria-Bekasi Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/09 April 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sakura Regency 2, Jl.Letda Natsir, Bojongsukur, Blok G No.16 ,Rt.001/002, Desa Bojongsukur, Kec.Gunung Putri Jawa-Barat, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 01 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni Tahun 2003 bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1424 H, dimana telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No. 56/13/DUP/N/V/2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 jo Kompilasi Hukum Islam (K.H.I) Pasal 3 yaitu **"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.**
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tinggal di rumah orangtua Tergugat didaerah Gunung Sahari Jakarta Pusat sampai beberapa tahun lamanya., kemudian antara Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan bersama mencoba untuk mandiri dengan mengontrak rumah selama 3 tahun lamanya.
Bahwa Penggugat pada tahun 2014 memutuskan untuk membeli satu unit rumah dengan dibantu secara keuangan oleh kakak kandung Penggugat., dimana rumah tersebutlah yang sampai saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat., yang berlokasi di Perumahan Sakura Regency Bojongkukur.
4. Bahwa selama menjalani hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat terhalang oleh adanya komunikasi yang selalu ditunjukkan oleh Tergugat dengan selalu abai terhadap segala hal yang berkenaan

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn



dengan urusan rumah tangga., ibarat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hampa, karena tiada komunikasi yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, hanya persoalan yang berhubungan dengan kepentingan anak mereka dapat berkomunikasi, namun jika persoalan yang berhubungan dengan masalah finansial kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu mengabaikan., sampai terhadap masalah penghasilan suami yang bekerja pada suatu perusahaan pun sampai sekarang Penggugat tidak pernah tahu berapa gaji yg diperoleh Tergugat setiap bulannya.

Bahwa sampai keputusan Penggugat untuk membeli rumah pun tidak dapat mengkomunikasikan dengan Tergugat, keadaan tersebut adalah salah satu kondisi pengabaian sikap yang selalu ditunjukkan oleh Tergugat, dan hal itu sangat menyiksa bathin Penggugat sebagai seorang istri, dimana ibarat Penggugat memiliki seorang suami namun rasa seperti tiada memiliki suami. Sebagaimana diatur **dalam Pasal 80 ayat 1, ayat 2, ayat 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yg menyebutkan sbb :**

Ayat (1)

Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yg penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Ayat (2)

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (3)

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Ayat (4)

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung ;

- nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istreri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap acuh yang ditunjukkan Tergugat menjadikan Penggugat merasakan ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga. Segala sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat baik melalui komunikasi ataupun perilaku mencerminkan bahwa Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab terhadap bathin yang ada dalam diri Penggugat., segala hal yang bersifat perhatian dan support terhadap Penggugat tidak pernah diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Tergugat.,

Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangatlah sulit untuk diwujudkan karena rasa acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat., karena segala hal keputusan harus dipikirkan oleh Penggugat sendiri. Hal mana telah jelas disebutkan dalam **Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974** menjelaskan ;

"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain".

6. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak laki laki yang bernama **RAFLY APRIANSYAH**, yang lahir berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5249/U/JP/2004 pada tanggal 20 April 2004 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dan pada saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun.
7. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, namun seiring waktu yang berjalan rasa kasih dan sayang dan saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memudar, puncak dari rasa ketidak tahanan Penggugat terhadap Tergugat yaitu pada tahun 2017., karena Tergugat sering abai terhadap perasaan Penggugat serta bersikap masa bodoh terhadap segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga, terutama dari sisi materi., karena kondisi tersebutlah menjadikan Penggugat memutuskan untuk bekerja demi mengganti peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat.

Bahwa kondisi tersebut diatas mengharuskan Penggugat harus berangkat pagi pulang malam demi mencukupi segala kebutuhan rumah tangga., baik

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn



guna membayar angsuran kredit rumah serta segala hal yang berkaitan dengan mencukupi kebutuhan rumah tangga., ITU SEMUA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT. Hal mana bertentangan dengan bunyi **Pasal 34 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 KHI** ttg Perkawinan, sbb ;

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"

8. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat laksana hubungan perkawinan yang tiada landasan kasih dan sayang, karena prilaku abai yang sering ditunjukkan oleh Tergugat, walaupun sekedar menanyakan ttg "keberadaan Penggugat saat bekerja ataupun menanyakan ttg segala kegiatan Penggugat "

Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat menjadikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bermakna., hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ;

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain".

Bahwa kondisi tersebut diatas menjadikan Penggugat merasakan hampa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

9. Bahwa sikap yang selama ini ditunjukkan oleh Tergugat menjadikan Penggugat tertekan karena sikap abai yang selalu ditunjukkan oleh Tergugat, terhadap hal apapun juga tiada yang dapat dikomunikasikan dengan Tergugat.

Sebagaimana dalam Undang-undang telah ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai tujuan perkawinan adalah ;

"membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material".



10. Bahwa karena kondisi tersebut, maka Penggugat selalu menyibukkan diri dengan bekerja diluar demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, demi untuk menambah penghasilan guna kepentingan keluarga.

Dengan semakin menyibukkan nya Penggugat diluar dengan bekerja , maka semakin kosonglah rasa sayang Penggugat terhadap Tergugat, hal tersebut karena semakin abai perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sebagai seorang istri yang butuh perhatian dan rasa sayang yang seharusnya ditunjukkan oleh Tergugat.,

Bahwa kondisi yang selama masa perkawinan ini menjadikan Penggugat tidak merasa damai dan terus menerus tertekan secara psikologis dalam menjalani perkawinan selama ini., ibarat tiada ikatan bathin yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, disebutkan ;

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa ikatan lahir bathin yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 selama ini dirasa kurang berpihak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan terwujud.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah, Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam)* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan., sehingga dengan demikian Penggugat beranggapan bahwa Perkawinan tersebut tidaklah dapat untuk dipertahankan serta pilihan terbaik adalah diputus karena perceraian;

Bahwa Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama **Firdaus, S.H.**, telah berupaya mendamaikan para pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Nopember 2020 ternyata mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun sebagaimana kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana laporan mediasi tertanggal 12 Nopember 2020 berdasarkan kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Nopember 2020;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos.,

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 4695/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)